



PUTUSAN

Nomor 92/Pid.B/2023/PN Str

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MULIA HARTINI Binti HAMDAN;
2. Tempat lahir : Bies Mulie;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/6 Agustus 1998;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kung, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 28 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 92/Pid.B/2023/PN Str tanggal 29 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 92/Pid.B/2023/PN Str tanggal 29 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MULIA HARTINI Binti HAMDAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya” sebagaimana dakwaan kesatu penuntut umum melanggar Pasal 363 ayat (1) KE-3 KUHP;

2. Menjatuhkan Terdakwa MULIA HARTINI Binti HAMDAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dengan ketentuan lamanya pidana penjara itu akan dikurangi sepenuhnya dengan waktu selama Terdakwa ditangkap dan ditahan di Rutan;

3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah Kotak Handphone merk Samsung Galaxy A11 dengan Nomor IMEI 1 : 356173115082534 dan IMEI 2 : 356173115082532;
- 1 (satu) Buah Kotak Handphone merk Samsung Galaxy A11 dengan Nomor IMEI 1 : 356173115070570 dan IMEI 2 : 356174115070578;
- 1 (satu) Buah Kotak Handphone merk Samsung Galaxy A11 dengan Nomor IMEI 1 : 356173115082591 dan IMEI 2 : 356174115082599;
- 1 (satu) Buah Kotak Handphone merk Samsung Galaxy A11 dengan Nomor IMEI 1 : 356173115079316 dan IMEI 2 : 356174115079314;
- 1 (satu) Buah Kotak Handphone merk Samsung Galaxy A11 dengan Nomor IMEI 1 : 356173115070877 dan IMEI 2 : 356174115070875;
- 1 (satu) Buah Kotak Handphone merk Samsung Galaxy A11 dengan Nomor IMEI 1 : 356173115082633 dan IMEI 2 : 356174115082631;
- 1 (satu) Buah Kotak Handphone merk Samsung Galaxy A11 dengan Nomor IMEI 1 : 356173115070554 dan IMEI 2 : 356174115070552;
- 1 (satu) Buah Kotak Handphone merk Samsung Galaxy A11 dengan Nomor IMEI 1 : 356173115070489 dan IMEI 2 : 356174115070487;
- 1 (satu) Buah Kotak Handphone merk Samsung Galaxy A11 dengan Nomor IMEI 1 : 356173115080611 dan IMEI 2 : 356174115080619;
- 1 (satu) Buah Kotak Handphone merk Samsung Galaxy A11 dengan Nomor IMEI 1 : 356173115070885 dan IMEI 2 : 356174115070883;
- 1 (satu) Buah Kotak Handphone merk Samsung Galaxy A12 dengan Nomor IMEI 1 : 350471513112044 dan IMEI 2 : 35201455311204113;
- 1 (satu) Buah Kotak Handphone merk Samsung Galaxy A12 dengan Nomor IMEI 1 : 350471513115260 dan IMEI 2 : 352014553115267;
- 1 (satu) Buah Kotak Handphone merk Samsung Galaxy A12 dengan Nomor IMEI 1 : 350471513112028 dan IMEI 2 : 352014553112025;
- 1 (satu) Buah Kotak Handphone merk Samsung Galaxy A12 dengan

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor IMEI 1 : 350471513111921 dan IMEI 2 : 352014553111928;

• 1 (satu) Buah Kotak Handphone merk Samsung Galaxy A12 dengan Nomor IMEI 1 : 350471513118496 dan IMEI 2 : 3520145531118493;

• 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung Galaxy A11 dengan Nomor IMEI 1 : 356173115070570 dan IMEI 2 : 356174115070578;

• 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung Galaxy A11 dengan Nomor IMEI 1 : 356173115082591 dan IMEI 2 : 356174115082599;

• 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung Galaxy A11 dengan Nomor IMEI 1 : 356173115079316 dan IMEI 2 : 356174115079314;

• 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung Galaxy A11 dengan Nomor IMEI 1 : 356173115070885 dan IMEI 2 : 356174115070883;

• 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung Galaxy A12 dengan Nomor IMEI 1 : 350471513112044 dan IMEI 2 : 352014553112041;

• 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung Galaxy A11 dengan Nomor IMEI 1 : 356173115082534 dan IMEI 2 : 356173115082532.

(DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI RAHAYU NINGSIH Binti SUYANTO)

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-30/L.1.30/Eoh.2/11/2023 tanggal 29 November 2023 sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa **MULIA HARTINI Binti HAMDAN** (selanjutnya disebut Terdakwa), pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira Pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2023 atau pada waktu-waktu lain masih dalam tahun 2023, bertempat di Kantor PNM Mekar Cabang Timang Gajah Kampung Lampahan Barat, Kec. Timang Gajah, Kab. Bener Meriah, Prov. Aceh atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Str



secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara dan keadaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Terdakwa, pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 pergi ke kantor PNM Mekar cabang Timang Gajah untuk mengambil jaket, kemudian Terdakwa berjalan ke kantor PNM Mekar tersebut karena hanya berjarak 150 (seratus lima puluh) meter dari kos yang dihuni oleh Terdakwa. Setibanya di kantor PNM Mekar cabang Timang Gajah tersebut, Terdakwa kemudian memasuki kantor melalui pintu samping kiri kantor yang tidak terkunci dengan cara mendorong pintu tersebut. Selanjutnya Terdakwa kemudian menuju ke ruang Administrasi (FAO), ketika di ruang tersebut kemudian Terdakwa melihat terdapat 13 (tiga belas) unit handphone android merk Samsung A11 dan Samsung A12 yang merupakan handphone milik PNM Mekar Cabang Timang Gajah berada di dalam rak atau lemari di dalam ruangan tersebut. Setelah Terdakwa mengambil handohone tersebut kemudian Terdakwa pergi dari kantor tersebut melalui pintu samping kiri kantor dan kemudian pulang ke kos yang dihuni oleh Terdakwa.
- Bahwa beberapa lama setelah peristiwa tersebut, Terdakwa kemudian pulang kerumah Terdakwa yang berada di Desa Kung, Kec. Pegasing, Kab. Aceh Tengah, selanjutnya Terdakwa mengecek kembali handphone yang telah diambil oleh Terdakwa sebelumnya dan setelah di cek ternyata hanya 6 (enam) unit handphone yang masih bagus dan tidak rusak sedangkan 7 (tujuh) handphone yang telah rusak tersebut kemudian Terdakwa buang ke Sungai Lukup. Kemudian 5 (lima) unit handphone tersebut masih berada dalam penguasaan Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit handphone merk samsung A11 kemudian Terdakwa berikan kepada kakak korban yaitu Saksi ELFIKA.
- Bahwa peristiwa tersebut kemudian diketahui oleh Saksi Kemala Sari, Saksi Miftahul Jannah, Saksi Yofi Piranti, Saksi Salfita Saleha, Saksi Rahayu Ningsih pada keesokan harinya tanggal 27 Januari 2023 pada saat akan selesai melakukan briefing di kantor PNM Mekar Cabang Timang Gajah kemudian Saksi Rahayu Ningsih dan Saksi Salfita Saleha akan memberikan handphone tersebut kepada petugas lapangan kantor PNM Mekar Cabang Timang Gajah akan tetapi setelah di cek oleh Saksi Rahayu Ningsih dan saski Salfita Saleha Handphone-handphone tersebut sudah tidak ada lagi di dalam rak atau lemari yang berada di ruangan administrasi kantor tersebut.
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 13 (tiga belas) unit handphone



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merks Samsung A11 dan Samsung A12 tersebut tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada Saksi Pimpinan Kantor PNM Mekar Cabang Timang Gajah dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut PNM Mekar Cabang Timang Gajah mengalami kerugian dengan jumlah total sebesar Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa MULIA HARTINI Binti HAMDAN sebagaimana diancam dan diatur dalam pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **MULIA HARTINI Binti HAMDAN** (selanjutnya disebut Terdakwa), pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira Pukul 23.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2023 atau pada waktu-waktu lain masih dalam tahun 2023, bertempat di Kantor PNM Mekar Cabang Timang Gajah Kampung Lampahan Barat, Kec. Timang Gajah, Kab. Bener Meriah, Prov. Aceh atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara dan keadaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Terdakwa, pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 pergi ke kantor PNM Mekar cabang Timang Gajah untuk mengambil jaket, kemudian Terdakwa berjalan ke kantor PNM Mekar tersebut karena hanya berjarak 150 (seratus lima puluh) meter dari kos yang dihuni oleh Terdakwa. Setibanya di kantor PNM Mekar cabang Timang Gajah tersebut, Terdakwa kemudian memasuki kantor melalui pintu samping kiri kantor yang tidak terkunci dengan cara mendorong pintu tersebut. Selanjutnya Terdakwa kemudian menuju ke ruang Administrasi (FAO), ketika di ruang tersebut kemudian Terdakwa melihat terdapat 13 (tiga belas) unit handphone android merk Samsung A11 dan Samsung A12 yang merupakan handphone milik PNM Mekar Cabang Timang Gajah berada di dalam rak atau lemari di dalam ruangan tersebut. Setelah Terdakwa mengambil handohone tersebut kemudian Terdakwa pergi dari kantor tersebut melalui pintu samping kiri kantor dan kemudian pulang ke kos yang dihuni oleh Terdakwa.
- Bahwa beberapa lama setelah peristiwa tersebut, Terdakwa kemudian pulang kerumah Terdakwa yang berada di Desa Kung, Kec. Pegasing, Kab. Aceh Tengah, selanjutnya Terdakwa mengecek kembali handphone yang

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Str



telah diambil oleh Terdakwa sebelumnya dan setelah di cek ternyata hanya 6 (enam) unit handphone yang masih bagus dan tidak rusak sedangkan 7 (tujuh) handphone yang telah rusak tersebut kemudian Terdakwa buang ke Sungai Lukup. Kemudian 5 (lima) unit handphone tersebut masih berada dalam penguasaan Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit handphone merk samsung A11 kemudian Terdakwa berikan kepada kakak korban yaitu Saksi ELFKA.

- Bahwa peristiwa tersebut kemudian diketahui oleh Saksi Kemala Sari, Saksi Miftahul Jannah, Saksi Yofi Piranti, Saksi Salfita Saleha, Saksi Rahayu Ningsih, bahwa keesokan harinya tanggal 27 Januari 2023 pada saat akan selesai melakukan briefing di kantor PNM Mekar Cabang Timang Gajah kemudian Saksi Rahayu Ningsih dan Saksi Salfita Saleha akan memberikan handphone tersebut kepada petugas lapangan kantor PNM Mekar Cabang Timang Gajah akan tetapi setelah di cek oleh Saksi Rahayu Ningsih dan saski Salfita Saleha Handphone-handphone tersebut sudah tidak ada lagi di dalam rak atau lemari yang berada di ruangan administrasi kantor tersebut.
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 13 (tiga belas) unit handphone merks Samsung A11 dan Samsung A12 tersebut tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada Saksi Pimpinan Kantor PNM Mekar Cabang Timang Gajah dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut PNM Mekar Cabang Timang Gajah mengalami kerugian dengan jumlah total sebesar Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa MULIA HARTINI Binti HAMDAN sebagaimana diancam dan diatur dalam pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

- 1. Kemala Sari Binti Muhtar**, dipersidangan memberikan keterangan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa telah terjadi perkara pencurian yang Saksi ketahui pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2023 sekira Pukul 07.30 WIB, tepatnya di dalam Kantor PNM MEKAR SYARIAH di dalam ruang FAO (Ruang Administrasi) di Kp. Lampahan Barat Kec. Timang Gajah Kab. Bener Meriah;
 - Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana pencurian tersebut adalah PNM MEKAR SYARI'AH Unit Timang Gajah, dan Saksi tidak mengetahui siapakah yang menjadi pelaku pencurian tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang / Benda yang di curi dari Kantor PNM MEKAR SYARI'AH Unit Timang Gajah adalah 15 (Lima belas) Unit Handphone Android Merk Samsung yang terdiri dari 8 (Delapan) Unit Handphone Samsung A11, dan 7 (Tujuh) Unit Handphone Merk Samsung A12;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti bagaimana pelaku melakukan tindak pidana pencurian tersebut yang Saksi ketahui pelaku masuk ke dalam Kantor PNM MEKAR SYARI'AH dan mengambil 15 (Lima) Belas Unit Handphone Merk Samsung tersebut;
- Bahwa untuk 15 (Lima Belas) Unit Handphone tersebut di letakan di Ruang Administrasi di dalam Lemari;
- Bahwa yang pertama sekali mengetahui bahwa 15 (Lima Belas) Unit Handphone tersebut sudah tidak ada adalah Sdri Rahayu Ningsih dan Sdri Salfita Saleha;
- Bahwa Saksi mengetahui kerugian yang dialami oleh PNM MEKAR SYARI'AH Unit Timang Gajah setelah terjadi Tindak Pidana pencurian tersebut sebesar Rp.34.400.000,00 (tiga puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa 15 (Lima Belas) Unit Handphone tersebut di gunakan untuk Oprasional lapangan untuk Pendataan Nasabah dan Penginputan Angsuran Nasabah oleh Karyawan PNM MEKAR SYARI'AH Unit Timang Gajah;
- Bahwa yang Saksi ketahui alasan Terdakwa di Resign kan dari PNM MEKAR SYARI'AH di karenakan penyalahgunaan uang nasabah; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak merasa keberatan;

2. Miftahul Jannah Binti Ismail, dipersidangan memberikan keterangan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian Tindak Pidana Pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis Tanggal 26 Januari 2023 Sekira Pukul 08.30 WIB, yang terjadi di Kp. Lampahan Barat Kec. Timang Gajah Kab. Bener Meriah tepatnya di dalam Ruangan Administrasi Kantor PNM MEKAR SYARIAH UNIT TIMANG GAJAH;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapakah yang menjadi pelaku dalam perkara tindak pidana pencurian tersebut, dan yang menjadi korban adalah Unit Mekar Syariah Timang Gajah;
- Bahwa barang atau benda yang telah di curi berupa 15 Unit handphone Android: Handphone Samsung A 11 8 (delapan) Unit, Handphone Samsung A 12 7 (tujuh) Unit;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pelaku tersebut melakukan pencurian dengan cara masuk lewat pintu bagian depan kantor tersebut dan

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuka gembok ruangan Administrasi kemudian pelaku mengambil 15 Unit handphone yang berada di dalam ruangan Administrasi tersebut;

- Bahwa menurut pengakuan dari anggota karyawan yang piket di kantor PNM Mekar Syariah tersebut bahwa pintu bagian depan kantor tersebut sudah di kunci oleh petugas piket harian kantor tersebut;
- Bahwa yang piket pada hari kejadian pencurian tersebut adalah Sdri Rahayu Ningsih dan Salfita Saleha. tugas piket harian karyawan di kantor PNM Mekar Syariah tersebut antara lain, petugas piket mulai melaksanakan tugasnya di jam 19.00 WIB sampai dengan 19.00 WIB, kemudian sekira pukul 21.00 WIB petugas piket mengumpulkan handphone milik kantor mekar syariah yang di pakai karyawan untuk bekerja dan petugas piket menyimpan handphone tersebut di dalam ruangan administrasi kantor PNM Mekar Syariah tersebut, dan di pagi hari sekira pukul 09.30 WIB petugas piket kembali mengambil Handphone yang di simpan di Ruang Administrasi dan membagikan handphone tersebut kepada Karyawan PNM Mekar Syariah yang akan bekerja;
- Bahwa yang mengetahui pertama kali bahwa handphone milik kantor PNM Mekar syariah telah di curi adalah petugas piket harian pada saat itu yaitu Sdri Rahayu Ningsih dan Salfita Saleha bersama dengan bagian ruangan Administrasi (FAO) tersebut Sdri Yovi Firanti dan sdri Yuliana Safitri;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak merasa keberatan;

3. Rahayu Ningsih Binti Suyanto, dipersidangan memberikan keterangan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa barang / benda yang di curi berupa 15 (Lima Bleas) Unit Handphone dengan Merk SAMSUNG A11 dan SAMSUNG merk A12;
- Bahwa yang menjadi korban atas terjadinya tindak pidana pencurian berupa 15 (Lima Belas) Unit Handphone dengan Merk SAMSUNG A11 dan SAMSUNG merk A12 adalah Kantor PNM Mekar Unit Timang Gajah Kp. Lampahan Barat Kec. Lampahan Kab. Bener Meriah dan Saksi tidak mengetahui pasti siapa yang menjadi pelaku pencurian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti bagaimana pelaku melakukan pencurian tersebut namun yang Saksi ketahui pada saat pukul 06.00 WIB pada saat Saksi akan membuka pintu depan untuk mengeluarkan sepeda motor Saksi melihat kalau pintu ruangan FAO sudah terbuka;
- Bahwa Saksi sudah mengunci seluruh pintu Kantor PNM mekar tersebut namun pada pintu belakang sebelah kiri Saksi ragu apakah sudah Saksi kunci atau belum karena pintu belakang sebelah kiri tersebut jarang di



buka oleh anggota PNM mekar Unit Timang Gajah, kalau untuk Ruangan FAO nya Saksi tidak mengunci pintu tersebut karena pada saat itu anggota FAO masih berada di ruangan tersebut dan bukan tugas kami yang untuk mengunci ruangan FAO tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi pencurian pada saat pukul 06.00 WIB ketika saat akan mengeluarkan sepeda motor dan Saksi melihat bahwa pintu ruangan FAO kantor PNM Mekar Unit Timang Gajah telah di rusak, dan pada saat briefing pada pukul 07.45 WIB seluruh karyawan ikut dalam briefing tersebut lalu Kepala Cabang menyuruh Sdra Salfita untuk mengambil Handphone tersebut tetapi handphone tersebut sudah tidak ada lagi di tempat kami menyimpan handphone tersebut;

- Bahwa pada saat pukul 17.00 WIB kami melakukan pergantian piket lalu kami mengumpulkan Handphone yang bekerja di lapangan untuk di simpan di ruangan FAO lalu Saksi dan rekan piket Saksi Sdri Salfita menyimpan Handphone nya di dalam lemari yang ada di ruangan FAO kantor PNM Mekar Unit Timang Gajah dan pada saat itu anggota FAO masih berada di dalam ruangan dan Saksi memberitahu bahwa Handphone yang di gunakan oleh anggota lapangan sudah di kembalikan ke ruangan FAO. lalu pada pukul 20.30 WIB setelah Saksi selesai meletakkan Handphone tersebut ke ruangan FAO Saksi langsung naik ke kamar karyawan lalu pada saat pagi nya pukul 06.00 WIB ketika saat akan mengeluarkan sepeda motor dan Saksi melihat bahwa pintu ruangan FAO kantor PNM Mekar Unit Timang Gajah telah di rusak, dan pada saat briefing pada pukul 07.45 WIB seluruh karyawan ikut dalam briefing tersebut lalu Kepala Cabang menyuruh Sdra Salfita untuk mengambil Handphone tersebut tetapi handphone tersebut sudah tidak ada lagi di tempat kami menyimpan handphone tersebut;

- Bahwa terakhir Saksi melihat handphone tersebut pada pukul 20.30 WIB pada saat Saksi meletakkan Handphone tersebut ke dalam lemari di ruangan FAO;

- Bahwa tugas piket adalah membersihkan ruangan kantor dan mengumpulkan Handphone anggota yang di lapangan untuk di simpan di ruangan FAO;

- Bahwa tidak ada yang hilang selain 15 (Lima Belas) unit handphone tersebut;

- Bahwa Terdakwa yang pada saat dia itu bekerja di bagian AO (Bagian Lapangan) dan sudah di pecat karena memakai uang hasil setoran nasabah, Saksi mengenal Terdakwa hanya sebatas rekan kerja di kantor saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui bahwa kerugian yang kantor alami setelah kejadian tersebut adalah kurang Lebih \pm Rp. 22.000.000.- (Dua Puluh Dua Juta Rupiah);
 - Bahwa Pelaku tidak ada meminta ijin kepada Saksi atau pun orang kantor pada saat mengambil 15 (lima Belas) Unit Handphone tersebut;
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa yang melakukan pencurian tersebut adalah dari rekan kerja Saksi yang meng share di grup Whatsaap PNM mekar Timang Gajah;
 - Bahwa setelah terjadi pencurian tersebut Saksi sempat mencari terlebih dahulu namun karena tidak jumpa Saksi langsung melaporkan ke kantor Polres Bener Meriah;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak merasa keberatan;

4. Salfita Saleha Binti Zulyusri, dipersidangan memberikan keterangan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Tindak Pidana Pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu sampai dengan hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 tindak pidana pencurian tersebut terjadi di kantor unit PNM mekar Timang Gajah Di Kp. Lampahan Barat Kec. Timang Gajah Kab. Bener Meriah;
- Bahwa barang yang hilang berupa 15 Unit Handphone Android yang merupakan Handphone Oprasional karyawan PNM mekar Unit Timang Gajah;
- Bahwa yang menjadi korban adalah PT. PNM Mekar sedangkan setelah mendengar penjelasan dari penyidik / penyidik pembantu Saksi mengetahui yang melakukan Pencurian tersebut adalah Terdakwa, mantan pegawai PNM Mekar Unit Timang Gajah;
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi tindak Pidana Pencurian di PNM Mekar Unit Timang Gajah ketika pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira Pukul 07.45 WIB semua karyawan melaksanakan Briefing kemudian Saksi diperintahkan oleh sdra Kemala Sari selaku Kepala Unit mekar Unit Timang Gajah pada waktu itu untuk mengambil semua Handphone untuk dibagikan ke karyawan Mekar, namun setelah Saksi mencoba untuk mengambil Hanphone yang berada di ruang FAO Hanphone yang semulanya diletakan oleh Sdri Rahayu Ningsih di rak sudah tidak ada lagi;
- Bahwa pada saat terjadinya tindak Pidana pencurian tersebut Saksi berada di Kantor PNM Mekar Unit Timang Gajah bersama dengan Sdra Rahayu Ningsih dikarenakan pada saat terjadinya Tindak Pidana pencurian tersebut Saksi sedang melaksanakan piket mulai dari hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 17.00 WIB sampai dengan hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 17.00 WIB;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Piket pada kantor PNM Mekar Unit Timang Gajah adalah mengumpulkan Handphone Oprasional karyawan PNM Mekar setelah selesai melaksanakan tugas dan kemudian menyimpan Hanphone tersebut ke tempatnya, menjaga kebersihan kantor, memasukan Sepeda Motor operasional karyawan yang berjumlah sekitar 15 Unit ke dalam kantor, menjaga kantor selama karyawan yang lain kembali kerumah masing-masing;
- Bahwa Sdri Ayu Ningsih tidak ada mengunci ruangan tersebut dikarenakan itu bukan tanggung jawab piket dan pada saat Sdri Ayu Ningsih meletakkan Handphone tersebut di ruang FAO masih ada beberapa karyawan yang masih bekerja dan kunci ruang FAO biasanya dipegang langsung oleh kepala Unit Mekar yaitu Sdri Kemala Sari;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jam berapa orang yang bertugas di ruang FAO pulang dikarenakan sekira Pukul 21.00 WIB Saksi dan Sdri Ayu Ningsih langsung naik ke lantai dua untuk istirahat dan sedangkan Sdri Yofi Kiranti dan Sdri Yuliana juga tidak pulang melainkan tinggal di dalam Kantor namun dilantai 1 dan merekalah orang terakhir yang berada di ruang FAO untuk menyelesaikan pekerjaan;
- Bahwa Saksi dan sdri Rahayu Ningsih ada mengecek semua pintu sekitar pukul 21.00 WIB dan Saksi sudah memastikan semua pintu dalam keadaan terkunci kecuali ruang FAO dikarenakan masih ada orang yang bekerja;
- Bahwa Saksi dan sdri Rahayu Ningsih bangun sekira pukul 06.00 WIB dan kemudian Saksi mengeluarkan semua kendaraan sepeda motor dan kemudian membersihkan kantor dan Saksi sempat melihat ruang FAO dalam keadaan terbuka namun Saksi tidak berani untuk mengecek dikarenakan ruang FAO tidak boleh sembarangan orang yang memasukinya dan pintu sebelah kiri kantor tersebut dalam keadaan tertutup namun Saksi tidak memastikan pintu tersebut dalam keadaan terkunci atau tidak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Hanphone Operasional karyawan yang hilang adalah Hanphone Android A11 dan A12;
- Bahwa pada saat Saksi mengetahui bahwasanya Hanphone Oprasional Karyawan PNM mekar sudah hilang kami semua mencoba mencari disekitar kantor dan mengecek kembali laporan dimana terakhir peletakan Hanphone tersebut namun setelah dilakukan pencarian Hanphone tersebut tidak juga ditemukan;
- Bahwa kerugian yang dialami setelah kejadian tersebut adalah sekitar Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) sampai dengan

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah);
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak merasa keberatan;

5. Elfika Binti Hamdan, dipersidangan memberikan keterangan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi pelaku dalam perkara tindak pidana pencurian tersebut yaitu Terdakwa yang merupakan adik kandung Saksi dan yang menjadi korban merupakan PNM Mekar Cabang Timang Gajah;
- Bahwa Terdakwa melakukan Tindak Pidana Pencurian Handphone tersebut pada saat Terdakwa masih bekerja di PNM Mekar Cabang Timang Gajah;
- Bahwa Saksi ada menguasai 1 (satu) unit handphone dari perbuatan Terdakwa tersebut yaitu Handphone merk Samsung A11 warna hitam;
- Bahwa pada bulan Februari 2023 Saksi beserta keluarga dan Terdakwa sedang berada di rumah saudara yang sedang mengalami musibah pada saat itu Terdakwa menawarkan 1 (satu) unit handphone merk samsung A11 warna hitam untuk Saksi pakai tanpa membayar sama sekali untuk Saksi pakai untuk berkomunikasi;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa handphone yang ditawarkan kepada Saksi tersebut adalah milik Terdakwa pribadi sehingga Saksi menerima handphone tersebut;
- Bahwa Terdakwa memberikan handphone tersebut dikarenakan Saksi dan suami Saksi hanya memiliki 1 (satu) handphone saja dan suami Saksi sering bekerja di kebun yang jaraknya jauh dari rumah. Dan orang tua Saksi yang berada di Pegasing sering sakit sehingga komunikasi kepada Saksi sangat susah sehingga Terdakwa memberikan handphone tersebut untuk memperlancar komunikasi Saksi dan keluarga Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana Pencurian terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak Terdakwa ingat lagi namun pada akhir januari 2023 sekira pukul 23.20 WIB di Kp. Lampahan Barat kec. Timang Gajah Kab. Bener Meriah tepatnya pada Kantor PNM (permodalan Nasional Madani) Mekar Cabang Timang Gajah;
- Bahwa yang menjadi pelaku Tindak Pidana Pencurian tersebut adalah Terdakwa sendiri sementara yang menjadi Korban adalah PNM (permodalan Nasional Madani) Mekar Cabang Timang Gajah;
- Bahwa Terdakwa mencuri 13 Unit Handphone kantor Oprasional Harian Karyawan PNM (permodalan Nasional Madani) Mekar Cabang Timang



Gajah;

- Bahwa Terdakwa melakukan Pencurian dengan cara pada hari dan tanggal yang sudah tidak Terdakwa ingat lagi sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa mendatangi kantor PNM (Permodalan Nasional Madani) Mekar Cabang Timang Gajah yang berada kurang lebih 150 (seratus Lima Puluh) meter dari Kos Terdakwa di Kp. Lampahan Barat Kec. Timang Gajah Kab. Bener Meriah, sesampai di Kantor PNM (Permodalan Nasional Madani) Mekar Cabang Timang Gajah Terdakwa langsung menuju ke pintu Samping kiri Kantor, kemudian Terdakwa mendorong Pintu tersebut ternyata pintu tersebut dalam keadaan tidak terkunci kemudian Terdakwa masuk dan lampu dalam kantor tersebut dalam keadaan hidup dan menuju Ruang FAO (Ruang Administrasi) dan kemudian Terdakwa mengambil 13 Unit Handphone Oprasional Harian untuk karyawan PNM (permodalan Nasional Madani) Mekar Cabang Timang Gajah yang terletak di dalam rak yang ada di ruang FAO tersebut dan setelah berhasil mengambil 13 Unit Hanphone tersebut Terdakwa langsung keluar menuju pintu kiri kantor PNM (Permodalan Nasional Madani) Mekar Cabang Timang Gajah yang pintu tersebut sama dengan pintu Terdakwa masuk dan kemudian Terdakwa menarik pintu dan pergi membawa 13 (tiga belas) Unit Hanphone hasil curian tersebut ke dalam kos Terdakwa dan simpan di dalam kamar Terdakwa di bawah jendela kamar;
- Bahwa Terdakwa mendatangi Kantor PNM (Permodalan Nasional Madani) Mekar Cabang Timang Gajah pada malam hari untuk mengambil jaket Terdakwa yang tertinggal;
- Bahwa pada saat Terdakwa masuk melalui pintu sebelah kiri PNM (Permodalan Nasional Madani) Mekar Cabang Timang Gajah dan kemudian Terdakwa melihat ada 13 Unit Handphone yang terletak di dalam rak kemudian Terdakwa mengambil Handphone tersebut dan menguasai Handphone tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menguasai 13 Unit Handphone Oprasional Karyawan PNM (Permodalan Nasional Madani) Mekar Cabang Timang Gajah;
- Bahwa Terdakwa mempunyai Akses untuk masuk kedalam kantor PNM (Permodalan Nasional Madani) Mekar Cabang Timang Gajah dikarenakan pada saat itu Terdakwa berstatus sebagai karyawan di PNM (Permodalan Nasional Madani) Mekar Cabang Timang Gajah;
- Bahwa Terdakwa bertugas pada bagian AO (Acaund Officer) pada PNM (Permodalan Nasional Madani) Mekar Cabang Timang Gajah;
- Bahwa Terdakwa bertugas untuk mengambil angsuran pada nasabah dan kemudian menyetorkan hasil angsuran dari pada nasabah kepada FAO,

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Str



dan mencari nasabah;

- Bahwa timbul niat Terdakwa untuk mengambil 13 Unit Handphone Oprasional Karyawan PNM (Permodalan Nasional Madani) Mekar Cabang Timang Gajah yaitu pada saat Terdakwa masuk ke dalam Ruang FAO dan melihat ada beberapa Handphone didalam Rak dan kemudian timbul niat Terdakwa untuk menguasainya;
- Bahwa Terdakwa mempunyai niat untuk mengambil 13 Unit Handphone Oprasional Karyawan PNM (Permodalan Nasional Madani) Mekar Cabang Timang Gajah dikarenakan Terdakwa sakit hati dengan perlakuan para atasan Terdakwa di kantor PNM mekar yang selalu memberikan tekanan secara Psikis sehingga Terdakwa sakit hati;
- Bahwa sebanyak 5 (lima) Unit Handphone Tersebut masih dalam penguasaan Terdakwa, 1 (satu) unit Handphone Terdakwa berikan ke kakak kandung Terdakwa dan ada beberapa Handphone yang sudah Terdakwa buang;
- Bahwa 13 Unit Handphone tersebut sudah Terdakwa simpan sejak bulan Januari 2023 dan barang tersebut Terdakwa simpan di dalam sebuah kantong plastik dan Terdakwa letakan di bawah tempat tidur Terdakwa, kemudian sekira bulan Februari Terdakwa sempat mengecek semua Handphone tersebut dan kemudian ternyata hanya 6 (enam) Handphone yang berhasil hidup sementara beberapa Handphone lainnya tidak juga mau hidup walaupun sudah Terdakwa isi daya dan kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) buah Handphone android Merk Samsung A11 Warna Hitam kepada kakak kandung Terdakwa yaitu Sdri Elfika untuk digunakan sehari-hari, kemudian 5 Handphone lainnya dalam penguasaan Terdakwa, namun dikarenakan Terdakwa merasa takut dan terus dihantui oleh rasa bersalah Terdakwa kemudian membuang Handphone yang sudah rusak tersebut ke sungai Lukub Badak yang tidak jauh dari rumah Terdakwa;
- Bahwa pada dasarnya Terdakwa sangat menyesal melakukan Pencurian tersebut dan Terdakwa mempunyai niat untuk mengembalikan semua Handphone tersebut namun niat Terdakwa tersebut tidak bisa terlaksana dikarenakan Terdakwa malu dan Terdakwa takut bertemu dengan rekan2 kerja Terdakwa dikarenakan Terdakwa sudah menimbulkan kegaduhan dikantor PNM Mekar Unit Timang Gajah, dan dikarenakan Terdakwa terus merasa bersalah Terdakwa membuang Handphone yang sudah rusak tersebut dikarenakan Terdakwa terus dihantui rasa bersalah, namun Terdakwa sadar hal tersebut tidak menyelesaikan masalah;
- Bahwa saat Terdakwa masuk tidak ada Terdakwa merusak apapun Terdakwa berhasil masuk melewati pintu Sebelah kiri yang ada di Kantor



tersebut dan pintu tersebut dalam keadaan tidak terkunci;

- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan keuntungan secara materil dikarenakan Terdakwa tidak berani menjual Hanphone tersebut keorang lain, 1 (satu) unit Hanphone Merk Samsung Merk a11 hanya Terdakwa berikan kepada kakak Terdakwa tanpa uang sepeserpun dan 5 (lima) Hanphone lainnya dalam penguasaan Terdakwa dan 7 Hanphone lainnya sudah Terdakwa buang ke Sungai di Kp. Lukub Badak Kec. Pegasing Kab. Aceh Tengah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah Kotak Handphone merk Samsung Galaxy A11 dengan Nomor IMEI 1 : 356173115082534 dan IMEI 2 : 356173115082532;
2. 1 (satu) Buah Kotak Handphone merk Samsung Galaxy A11 dengan Nomor IMEI 1 : 356173115070570 dan IMEI 2 : 356174115070578;
3. 1 (satu) Buah Kotak Handphone merk Samsung Galaxy A11 dengan Nomor IMEI 1 : 356173115082591 dan IMEI 2 : 356174115082599;
4. 1 (satu) Buah Kotak Handphone merk Samsung Galaxy A11 dengan Nomor IMEI 1 : 356173115079316 dan IMEI 2 : 356174115079314;
5. 1 (satu) Buah Kotak Handphone merk Samsung Galaxy A11 dengan Nomor IMEI 1 : 356173115070877 dan IMEI 2 : 356174115070875;
6. 1 (satu) Buah Kotak Handphone merk Samsung Galaxy A11 dengan Nomor IMEI 1 : 356173115082633 dan IMEI 2 : 356174115082631;
7. 1 (satu) Buah Kotak Handphone merk Samsung Galaxy A11 dengan Nomor IMEI 1 : 356173115070554 dan IMEI 2 : 356174115070552;
8. 1 (satu) Buah Kotak Handphone merk Samsung Galaxy A11 dengan Nomor IMEI 1 : 356173115070489 dan IMEI 2 : 356174115070487;
9. 1 (satu) Buah Kotak Handphone merk Samsung Galaxy A11 dengan Nomor IMEI 1 : 356173115080611 dan IMEI 2 : 356174115080619;
10. 1 (satu) Buah Kotak Handphone merk Samsung Galaxy A11 dengan Nomor IMEI 1 : 356173115070885 dan IMEI 2 : 356174115070883;
11. 1 (satu) Buah Kotak Handphone merk Samsung Galaxy A12 dengan Nomor IMEI 1 : 350471513112044 dan IMEI 2 : 352014553112041
12. 1 (satu) Buah Kotak Handphone merk Samsung Galaxy A12 dengan Nomor IMEI 1 : 350471513115260 dan IMEI 2 : 352014553115267
13. 1 (satu) Buah Kotak Handphone merk Samsung Galaxy A12 dengan Nomor IMEI 1 : 350471513112028 dan IMEI 2 : 352014553112025
14. 1 (satu) Buah Kotak Handphone merk Samsung Galaxy A12 dengan Nomor IMEI 1 : 350471513111921 dan IMEI 2 : 352014553111928
15. 1 (satu) Buah Kotak Handphone merk Samsung Galaxy A12 dengan Nomor IMEI 1 : 350471513118496 dan IMEI 2 : 3520145531118493
16. 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung Galaxy A11 dengan Nomor



IMEI 1 : 356173115070570 dan IMEI 2 : 356174115070578.

17. 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung Galaxy A11 dengan Nomor

IMEI 1 : 356173115082591 dan IMEI 2 : 356174115082599.

18. 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung Galaxy A11 dengan Nomor

IMEI 1 : 356173115079316 dan IMEI 2 : 356174115079314.

19. 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung Galaxy A11 dengan Nomor

IMEI 1 : 356173115070885 dan IMEI 2 : 356174115070883.

20. 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung Galaxy A12 dengan Nomor

IMEI 1 : 350471513112044 dan IMEI 2 : 352014553112041.

21. 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung Galaxy A11 dengan Nomor

IMEI 1 : 356173115082534 dan IMEI 2 : 356173115082532.

terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak Terdakwa ingat lagi sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa mendatangi kantor PNM (Permodalan Nasional Madani) Mekar Cabang Timang Gajah yang berada kurang lebih 150 (seratus lima puluh) meter dari Kos Terdakwa di Kp. Lampahan Barat Kec. Timang Gajah Kab. Bener Meriah;
2. Bahwa sesampai di Kantor PNM (Permodalan Nasional Madani) Mekar Cabang Timang Gajah Terdakwa langsung menuju ke pintu Samping kiri Kantor, kemudian Terdakwa mendorong pintu tersebut ternyata pintu tersebut dalam keadaan tidak terkunci kemudian Terdakwa masuk dan lampu dalam kantor tersebut dalam keadaan hidup dan menuju Ruang FAO (Ruang Administrasi);
3. Bahwa kemudian Terdakwa mengambil 13 Unit Handphone Oprasional Harian untuk karyawan PNM (Permodalan Nasional Madani) Mekar Cabang Timang Gajah yang terletak di dalam rak yang ada di ruang FAO tersebut dan setelah berhasil mengambil 13 Unit Handphone tersebut Terdakwa langsung keluar menuju pintu kiri kantor PNM (Permodalan Nasional Madani) Mekar Cabang Timang Gajah yang pintu tersebut sama dengan pintu Terdakwa masuk dan kemudian Terdakwa menarik pintu dan pergi membawa 13 (tiga belas) Unit Handphone tersebut ke dalam kos Terdakwa dan Terdakwa menyimpan 13 (tiga belas) Unit Handphone tersebut di dalam sebuah kantong plastik dan Terdakwa letakan di bawah tempat tidur Terdakwa;
4. Bahwa pada bulan Februari 2023 Saksi Elfika beserta keluarga dan Terdakwa sedang berada di rumah saudara yang sedang mengalami musibah pada saat itu Terdakwa menawarkan 1 (satu) unit handphone merk



samsung A11 warna hitam untuk Saksi Elfika pakai tanpa membayar sama sekali untuk Saksi Elfika pakai untuk berkomunikasi;

5. Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa handphone yang ditawarkan kepada Saksi Elfika tersebut adalah milik Terdakwa pribadi sehingga Saksi Elfika menerima handphone tersebut;

6. Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 13 (tiga belas) unit handphone merk Samsung A11 dan Samsung A12 tersebut tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada Pimpinan Kantor PNM Mekar Cabang Timang Gajah dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut PNM Mekar Cabang Timang Gajah mengalami kerugian dengan jumlah total Rp.34.400.000,00 (tiga puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka dengan mempertimbangkan fakta hukum diatas, maka Majelis Hakim memilih langsung dakwaan pertama Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa barangsiapa menunjuk kepada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana / subjek delik, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadirkan oleh Penuntut Umum ke persidangan yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang



disebutkan dalam surat dakwaan yang identitasnya sama dengan yang disebutkan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar Terdakwa Mulia Hartini Binti Hamdan yang telah didakwa Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para saksi;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek delik yang dihadirkan sebagai Terdakwa dan sepanjang jalannya pemeriksaan di persidangan dapat menerangkan identitasnya sesuai dengan surat dakwaan maupun surat tuntutan ini serta dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya di persidangan secara jelas dan rinci sehingga tidak terdapat adanya *error in persona*, maka dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa pengambilan yang diperlukan untuk pencurian adalah pengambilan (*bigen mahtig*) yaitu karena kehendak sendiri atau tanpa persetujuan yang menguasai barang, sedangkan pengertian "*mengambil*" adalah memindahkan sesuatu barang yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga yang diambil tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemiliknya. sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian mengambil yaitu memegang sesuatu kemudian dibawa (diangkat, digunakan, disimpan, dan sebagainya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "sesuatu barang" adalah suatu benda baik berwujud atau tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak dan mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat. Sedangkan yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian milik orang lain sebagaimana dimaksud unsur pasal ini adalah tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku menyadari bahwa yang diambilnya itu (seluruhnya atau sebagian) bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa pengertian "dengan maksud" sebagaimana tercantum dalam unsur pasal ini adalah sama seperti kesengajaan sebagai maksud/tujuan (*opzet als oogmerk*), dalam arti sikap batin si pelaku harus telah terbentuk sebelum mewujudkan perbuatannya tersebut. Hal ini berarti terjadi suatu tindakan beserta akibat yang ditimbulkan adalah betul sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perwujudan kehendak (*willens*) dan atas pengetahuan (*wettens*) dari si pelaku;

Menimbang, bahwa pengertian “dimiliki secara melawan hukum” adalah suatu tindakan seperti menjual, meminjamkan, merusakkan, membawa kepada orang lain, menggadaikan atau menguasai bagi dirinya sendiri, barang-barang yang diambil (secara tanpa hak atau wewenangnya) dari penguasaan orang lain oleh seorang pelaku seolah-olah ia adalah pemiliknya. Artinya yang dikehendaki oleh unsur ini adalah si Pelaku atau Terdakwa mempunyai niat atau kehendak dalam dirinya untuk mempunyai atau memiliki suatu benda atau barang yang bukan miliknya, dimana Terdakwa bukanlah orang yang berwenang untuk itu. Hal ini juga dikaitkan dengan apakah pemilik barang telah memberikan ijin pada Terdakwa untuk membawa barang tersebut, sehingga apa yang ia lakukan bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kehendak orang lain;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak Terdakwa ingat lagi sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa mendatangi kantor PNM (Permodalan Nasional Madani) Mekar Cabang Timang Gajah yang berada kurang lebih 150 (seratus lima puluh) meter dari Kos Terdakwa di Kp. Lampahan Barat Kec. Timang Gajah Kab. Bener Meriah;

Menimbang, bahwa sesampai di Kantor PNM (Permodalan Nasional Madani) Mekar Cabang Timang Gajah Terdakwa langsung menuju ke pintu Samping kiri Kantor, kemudian Terdakwa mendorong pintu tersebut ternyata pintu tersebut dalam keadaan tidak terkunci kemudian Terdakwa masuk dan lampu dalam kantor tersebut dalam keadaan hidup dan menuju Ruang FAO (Ruang Administrasi);

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mengambil 13 Unit Handphone Oprasional Harian untuk karyawan PNM (Permodalan Nasional Madani) Mekar Cabang Timang Gajah yang terletak di dalam rak yang ada di ruang FAO tersebut dan setelah berhasil mengambil 13 Unit Handphone tersebut Terdakwa langsung keluar menuju pintu kiri kantor PNM (Permodalan Nasional Madani) Mekar Cabang Timang Gajah yang pintu tersebut sama dengan pintu Terdakwa masuk dan kemudian Terdakwa menarik pintu dan pergi membawa 13 (tiga belas) Unit Hanphone tersebut ke dalam kos Terdakwa dan Terdakwa menyimpan 13 (tiga belas) Unit Hanphone tersebut di dalam sebuah kantong plastik dan Terdakwa letakan di bawah tempat tidur Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada bulan Februari 2023 Saksi Elfika beserta keluarga dan Terdakwa sedang berada di rumah saudara yang sedang mengalami musibah pada saat itu Terdakwa menawarkan 1 (satu) unit handphone merk samsung A11 warna hitam untuk Saksi Elfika pakai tanpa

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar sama sekali untuk Saksi Elfika pakai untuk berkomunikasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa handphone yang ditawarkan kepada Saksi Elfika tersebut adalah milik Terdakwa pribadi sehingga Saksi Elfika menerima handphone tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 13 (tiga belas) unit handphone merk Samsung A11 dan Samsung A12 tersebut tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada Pimpinan Kantor PNM Mekar Cabang Timang Gajah dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut PNM Mekar Cabang Timang Gajah mengalami kerugian dengan jumlah total Rp.34.400.000,00 (tiga puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang "mengambil", oleh karena Terdakwa telah secara nyata mengambil barang berupa 13 Unit Handphone Operasional Harian untuk karyawan PNM (Permodalan Nasional Madani) Mekar Cabang Timang Gajah yang terletak di dalam rak yang ada di ruang FAO tersebut dan setelah berhasil mengambil 13 Unit Handphone tersebut Terdakwa langsung keluar menuju pintu kiri kantor PNM (Permodalan Nasional Madani) Mekar Cabang Timang Gajah yang pintu tersebut sama dengan pintu Terdakwa masuk dan kemudian Terdakwa menarik pintu dan pergi membawa 13 (tiga belas) Unit Handphone tersebut ke dalam kos Terdakwa dan Terdakwa menyimpan 13 (tiga belas) Unit Handphone tersebut di dalam sebuah kantong plastik dan Terdakwa letakan di bawah tempat tidur Terdakwa dengan maksud untuk dimiliki, dan salah satu dari handphone yang diambil Terdakwa tersebut Terdakwa berikan kepada Saksi Elfika dan mengakui handphone tersebut sebagai miliknya sehingga oleh karena tindakan mengambilnya tersebut suatu barang yang dalam hal ini adalah 13 (tiga belas) Unit Handphone akhirnya berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemilikinya yang sah yakni PNM Mekar Cabang Timang Gajah;

Menimbang, bahwa lebih lanjut terkait dengan barang berupa membawa 13 (tiga belas) Unit Handphone tersebut, oleh karena barang-barang tersebut merupakan suatu benda yang berwujud serta mempunyai nilai ekonomis di masyarakat, hal ini dibuktikan dengan kerugian yang diterima oleh PNM (Permodalan Nasional Madani) Mekar Cabang Timang Gajah atas kehilangan barang tersebut, sehingga Majelis Hakim menilai yang diambil oleh Terdakwa adalah merupakan suatu barang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai pengambilan 13 (tiga belas) Unit Handphone oleh Terdakwa tersebut dilakukan secara melawan hukum oleh karena tindakan mengambilnya dilakukan secara tanpa hak dan melawan

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, serta tanpa adanya izin dari PNM (Permodalan Nasional Madani) Mekar Cabang Timang Gajah, sehingga bertentangan dengan hukum dan kehendak orang lain, sehingga dari pertimbangan di atas dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu malam hari adalah waktu setelah matahari terbenam hingga sebelum terbitnya matahari;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, tahun 1995 Penerbit Politeia – Bogor hal. 250-251, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “sebuah rumah” (*woning*) merupakan tempat yang dipergunakan untuk berdiam diri siang-malam, artinya digunakan oleh pemilik rumah untuk makan, tidur, dan sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup ialah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dan sebagainya, tidak perlu tertutup rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak Terdakwa ingat lagi sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa mendatangi kantor PNM (Permodalan Nasional Madani) Mekar Cabang Timang Gajah yang berada kurang lebih 150 (seratus lima puluh) meter dari Kos Terdakwa di Kp. Lampahan Barat Kec. Timang Gajah Kab. Bener Meriah dan mengambil 13 (tiga belas) Unit Hanphone, sehingga dari uraian fakta hukum di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa adalah benar dilakukan pada waktu malam hari, yang mana diketahui bahwa pukul tersebut merupakan waktu setelah matahari terbenam;

Menimbang, bahwa lebih lanjut, perbuatan pengambilan terhadap 13 (tiga belas) Unit Hanphone yang dilakukan oleh Terdakwa di dalam sebuah pekarangan tertutup, Majelis Hakim menilai bahwa benar kalau tempat tersebut adalah tergolong suatu bangunan yang tertutup oleh karena terdapat pagar yang tertutup, sehingga menjadi terbatas bagi orang tertentu untuk masuk ke dalamnya, sehingga dengan demikian berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Buah Kotak Handphone merk Samsung Galaxy A11 dengan Nomor IMEI 1 : 356173115082534 dan IMEI 2 : 356173115082532;
2. 1 (satu) Buah Kotak Handphone merk Samsung Galaxy A11 dengan Nomor IMEI 1 : 356173115070570 dan IMEI 2 : 356174115070578;
3. 1 (satu) Buah Kotak Handphone merk Samsung Galaxy A11 dengan Nomor IMEI 1 : 356173115082591 dan IMEI 2 : 356174115082599;
4. 1 (satu) Buah Kotak Handphone merk Samsung Galaxy A11 dengan Nomor IMEI 1 : 356173115079316 dan IMEI 2 : 356174115079314;
5. 1 (satu) Buah Kotak Handphone merk Samsung Galaxy A11 dengan Nomor IMEI 1 : 356173115070877 dan IMEI 2 : 356174115070875;
6. 1 (satu) Buah Kotak Handphone merk Samsung Galaxy A11 dengan Nomor IMEI 1 : 356173115082633 dan IMEI 2 : 356174115082631;
7. 1 (satu) Buah Kotak Handphone merk Samsung Galaxy A11 dengan Nomor IMEI 1 : 356173115070554 dan IMEI 2 : 356174115070552;
8. 1 (satu) Buah Kotak Handphone merk Samsung Galaxy A11 dengan Nomor IMEI 1 : 356173115070489 dan IMEI 2 : 356174115070487;
9. 1 (satu) Buah Kotak Handphone merk Samsung Galaxy A11 dengan Nomor IMEI 1 : 356173115080611 dan IMEI 2 : 356174115080619;
10. 1 (satu) Buah Kotak Handphone merk Samsung Galaxy A11 dengan Nomor IMEI 1 : 356173115070885 dan IMEI 2 : 356174115070883;
11. 1 (satu) Buah Kotak Handphone merk Samsung Galaxy A12 dengan Nomor IMEI 1 : 350471513112044 dan IMEI 2 : 352014553112041
12. 1 (satu) Buah Kotak Handphone merk Samsung Galaxy A12 dengan Nomor IMEI 1 : 350471513115260 dan IMEI 2 : 352014553115267
13. 1 (satu) Buah Kotak Handphone merk Samsung Galaxy A12 dengan Nomor IMEI 1 : 350471513112028 dan IMEI 2 : 352014553112025

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) Buah Kotak Handphone merk Samsung Galaxy A12 dengan Nomor IMEI 1 : 350471513111921 dan IMEI 2 : 352014553111928
15. 1 (satu) Buah Kotak Handphone merk Samsung Galaxy A12 dengan Nomor IMEI 1 : 350471513118496 dan IMEI 2 : 3520145531118493
16. 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung Galaxy A11 dengan Nomor IMEI 1 : 356173115070570 dan IMEI 2 : 356174115070578.
17. 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung Galaxy A11 dengan Nomor IMEI 1 : 356173115082591 dan IMEI 2 : 356174115082599.
18. 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung Galaxy A11 dengan Nomor IMEI 1 : 356173115079316 dan IMEI 2 : 356174115079314.
19. 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung Galaxy A11 dengan Nomor IMEI 1 : 356173115070885 dan IMEI 2 : 356174115070883.
20. 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung Galaxy A12 dengan Nomor IMEI 1 : 350471513112044 dan IMEI 2 : 352014553112041.
21. 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung Galaxy A11 dengan Nomor IMEI 1 : 356173115082534 dan IMEI 2 : 356173115082532.

berdasarkan fakta persidangan diketahui barang bukti tersebut adalah merupakan milik dari PNM (Permodalan Nasional Madani) Mekar Cabang Timang Gajah yang dalam hal ini diwakili oleh Saksi Rahayu Ningsih Binti Suyanto selaku Kepala PNM (Permodalan Nasional Madani) Mekar Cabang Timang Gajah, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada PNM (Permodalan Nasional Madani) Mekar Cabang Timang Gajah melalui Saksi Rahayu Ningsih Binti Suyanto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat pada Kabupaten Bener Meriah;
- Perbuatan Terdakwa merugikan PNM (Permodalan Nasional Madani) Mekar Cabang Timang Gajah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan sangat menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mulia Hartini Binti Hamdan** yang identitasnya

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan yang memberatkan” sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Kotak Handphone merk Samsung Galaxy A11 dengan Nomor IMEI 1 : 356173115082534 dan IMEI 2 : 356173115082532;
 - 1 (satu) Buah Kotak Handphone merk Samsung Galaxy A11 dengan Nomor IMEI 1 : 356173115070570 dan IMEI 2 : 356174115070578;
 - 1 (satu) Buah Kotak Handphone merk Samsung Galaxy A11 dengan Nomor IMEI 1 : 356173115082591 dan IMEI 2 : 356174115082599;
 - 1 (satu) Buah Kotak Handphone merk Samsung Galaxy A11 dengan Nomor IMEI 1 : 356173115079316 dan IMEI 2 : 356174115079314;
 - 1 (satu) Buah Kotak Handphone merk Samsung Galaxy A11 dengan Nomor IMEI 1 : 356173115070877 dan IMEI 2 : 356174115070875;
 - 1 (satu) Buah Kotak Handphone merk Samsung Galaxy A11 dengan Nomor IMEI 1 : 356173115082633 dan IMEI 2 : 356174115082631;
 - 1 (satu) Buah Kotak Handphone merk Samsung Galaxy A11 dengan Nomor IMEI 1 : 356173115070554 dan IMEI 2 : 356174115070552;
 - 1 (satu) Buah Kotak Handphone merk Samsung Galaxy A11 dengan Nomor IMEI 1 : 356173115070489 dan IMEI 2 : 356174115070487;
 - 1 (satu) Buah Kotak Handphone merk Samsung Galaxy A11 dengan Nomor IMEI 1 : 356173115080611 dan IMEI 2 : 356174115080619;
 - 1 (satu) Buah Kotak Handphone merk Samsung Galaxy A11 dengan Nomor IMEI 1 : 356173115070885 dan IMEI 2 : 356174115070883;
 - 1 (satu) Buah Kotak Handphone merk Samsung Galaxy A12 dengan Nomor IMEI 1 : 350471513112044 dan IMEI 2 : 352014553112041
 - 1 (satu) Buah Kotak Handphone merk Samsung Galaxy A12 dengan Nomor IMEI 1 : 350471513115260 dan IMEI 2 : 352014553115267
 - 1 (satu) Buah Kotak Handphone merk Samsung Galaxy A12 dengan Nomor IMEI 1 : 350471513112028 dan IMEI 2 : 352014553112025
 - 1 (satu) Buah Kotak Handphone merk Samsung Galaxy A12 dengan Nomor IMEI 1 : 350471513111921 dan IMEI 2 : 352014553111928
 - 1 (satu) Buah Kotak Handphone merk Samsung Galaxy A12 dengan Nomor IMEI 1 : 350471513118496 dan IMEI 2 : 3520145531118493
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung Galaxy A11 dengan Nomor IMEI 1 : 356173115070570 dan IMEI 2 : 356174115070578.
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung Galaxy A11 dengan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMEI 1 : 356173115082591 dan IMEI 2 : 356174115082599.

- 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung Galaxy A11 dengan Nomor

IMEI 1 : 356173115079316 dan IMEI 2 : 356174115079314.

- 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung Galaxy A11 dengan Nomor

IMEI 1 : 356173115070885 dan IMEI 2 : 356174115070883.

- 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung Galaxy A12 dengan Nomor

IMEI 1 : 350471513112044 dan IMEI 2 : 352014553112041.

- 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung Galaxy A11 dengan Nomor

IMEI 1 : 356173115082534 dan IMEI 2 : 356173115082532.

dikembalikan kepada PNM (Permodalan Nasional Madani) Mekar Cabang Timang Gajah melalui Saksi Rahayu Ningsih Binti Suyanto;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024, oleh kami, Muhammad Abdul Hakim Pasaribu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dedi Alnando, S.H., M.H., Beny Kriswardana, S.H., M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, serta dihadiri oleh M. Agra Dwadima Putra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dedi Alnando, S.H., M.H.

Muhammad Abdul Hakim Pasaribu, S.H., M.H.

Beny Kriswardana, S.H., M.Kn

Panitera Pengganti,

Muhammad, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25